



## ***Islamic Legal Analysis of the Practice of Rice Field Pawn (Gadai Sawah) in Jorong Tabek Pala, Talang Village, Gunung Talang District, Solok Regency***

### **Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Gadai Sawah di Jorong Tabek Pala Nagari Talang Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok**

Angel Sophia Intan\*<sup>1</sup>  
Herianto Hasibuan<sup>5</sup>

Johan Agustian<sup>2</sup>  
Deby Ramadani  
Putri<sup>6</sup>

B.R.E. Yunanda<sup>3</sup> M. Rafqi Amin<sup>4</sup>  
Achyar Riyanda Halim<sup>7</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6,7</sup>STITNU Sakinah Dharmasraya

\*<sup>1</sup>Author Correspondence Email: [sophiaintanangel@gmail.com](mailto:sophiaintanangel@gmail.com)

Article History	Received (July 31 <sup>st</sup> , 2025)	Revised (September 6 <sup>th</sup> , 2025)	Accepted (October 4 <sup>th</sup> , 2025)
-----------------	--	---	--

#### **Article News**

##### **Keyword:**

Gold;  
Pawning Rice  
Fields;  
Islamic Law;  
Contributions;  
Money

##### **Abstract**

*In Indonesia, Islamic law contributes significantly to the formation of the national legal system and legislation. However, in Nagari Talang, particularly in Jorong Tabek Pala, the situation shows otherwise. One of the main issues related to Islamic law is the inconsistency between the practice of pawning (gadai) and the provisions of Islamic law. Therefore, the research problems addressed in this study are: (1) How is the practice of rice field pawning conducted in Jorong Tabek Pala, Nagari Talang, Solok Regency? (2) How is the Islamic legal analysis of the implementation of rice field pawning in Jorong Tabek Pala, Nagari Talang, Solok Regency? This research is qualitative and descriptive in nature. The data sources consist of the pawners (rahin) and the recipients (murtahin) of the pawning in Jorong Tabek Pala, Nagari Talang, Gunung Talang District. Data were collected through interviews. Data analysis was conducted using data reduction, data presentation, and data verification. The validity of the data was tested using three techniques: source triangulation, time triangulation, and method triangulation. The findings of this study are: (1) The pawning practice carried out by the community in Jorong Tabek Pala is conducted as follows: the party in need of money offers their rice field to someone who has money and is willing to lend it. After finding someone willing to lend money, they make an agreement, either verbally or in writing. (2) From the perspective of Islamic law, the pawning practice in Jorong Tabek Pala falls under the category of riba (usury). The main issues are the exploitation of the collateral by the murtahin, the non-fulfillment of rights and obligations between the parties involved, and the absence of a clear time limit for the pawn agreement, which leads to uncertainty about when the contract will end.*

##### **Kata Kunci:**

Emas;  
Gadai Sawah;  
Hukum Islam;  
Kontribusi;  
Uang

##### **Abstrak**

Di Indonesia, hukum Islam memberikan kontribusi signifikan dalam pembentukan sistem hukum dan perundang-undangan nasional. Namun, di Nagari Talang, khususnya Jorong Tabek Pala menunjukkan keadaan yang sebaliknya, salah satu permasalahan pokok terkait dengan hukum Islam adalah ketidak sesuaian antara praktik gadai dengan

ketentuan hukum Islam. Oleh sebab itu, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah “Bagaimana praktik gadai sawah di Jorong Tabek Pala Nagari Talang Kabupaten Solok? (2) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan praktik gadai sawah di Jorong Tabek Pala Nagari Talang Kabupaten Solok? Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Sumber data penelitian adalah para pegadai sawah dan penerima gadai sawah di Jorong Tabek Pala Nagari Talang, Kecamatan Gunung Talang. Data dikumpulkan dengan wawancara. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Teknik keabsahan data menggunakan 3 cara, tringualisasi sumber, tringualisasi waktu dan tringualisasi metode. Hasil penelitian ini adalah: (1) Praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat di Jorong Tabek Pala dilakukan dengan cara: pihak yang membutuhkan uang menawarkan sawah yang dimilikinya kepada orang yang mempunyai uang dan mau meminjamkan uang. Setelah mendapatkan pihak yang mau meminjamkan uang tersebut, mereka melakukan kesepakatan secara lisan ataupun tulisan. (2) Ditinjau dari hukum Islam, praktik gadai yang dilaksanakan di Jorong Tabek Pala termasuk kepada riba. Yang menjadi permasalahan adalah pemanfaatan barang jaminan oleh *murtahin*, tidak terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pelaku gadai, dan tidak adanya batas waktu gadai, sehingga tidak ada kejelasan kapan berakhirnya akad gadai.

**To cite this article:** Angel Sophia Intan, Johan Agustian, B.R.E. Yunanda, M. Rafqi Amin, Herianto Hasibuan, Deby Ramadani Putri, dan Achyar Riyanda Halim. (2025). Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Gadai Sawah di Jorong Tabek Pala Nagari Talang Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok. *Jurnal Ilmiah Gema Perencana*, Volume 4(2), 1055-1068.



This article is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#) ©2025 by author/s

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

Hukum Islam memiliki peran penting dalam pembentukan sistem hukum nasional Indonesia. Hal ini tercermin dalam UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025 yang menegaskan perlunya sistem hukum nasional yang berakar pada Pancasila dan UUD 1945, di mana hukum Islam diakui sebagai salah satu sumber hukum nasional (Masse, 2015). Sejak awal, hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis telah memberikan solusi atas berbagai persoalan fundamental umat, termasuk dalam bidang keuangan, dengan menekankan prinsip keadilan dan pelarangan riba untuk mencegah eksploitasi (Saidah, 2017).

Dalam ajaran Islam, konsep muamalah seperti zakat, sedekah, dan pinjaman diatur untuk mendukung keadilan sosial dan kesejahteraan. Pinjaman atau utang piutang diatur secara adil dengan sistem gadai (*rahn*) yang memberikan jaminan bagi pihak pemberi pinjaman. Gadai adalah akad penyerahan barang bernilai ekonomi sebagai jaminan atas utang, di mana barang tersebut dapat ditebus setelah utang dilunasi. Dalam praktiknya, gadai memiliki rukun dan syarat tertentu seperti keberadaan pihak *rahin* (penggadai), *murtahin* (penerima gadai), barang gadai (*marhun*), utang (*marhun bih*), dan adanya ijab qabul (Muin, 2021)

Praktik gadai di Jorong Tabek Pala, Nagari Talang, Kabupaten Solok, dilakukan secara tradisional oleh masyarakat petani. Mayoritas masyarakat menggantungkan hidup dari bertani, dan ketika menghadapi kebutuhan mendesak seperti biaya pendidikan atau pernikahan, mereka menggadaikan sawahnya. Nilai pinjaman biasanya didasarkan pada

harga emas agar lebih stabil terhadap inflasi. Dalam praktiknya, sawah yang digadaikan dikelola oleh *murtahin* hingga utang dilunasi tanpa pembagian hasil dengan pemilik sawah. Praktik ini menimbulkan persoalan karena seringkali pemilik sawah kesulitan menebus lahan mereka akibat ketergantungan pada hasil panen (Tarantang, 2019).

Dari perspektif hukum Islam, praktik gadai sawah di Tabek Pala sebagian sesuai dengan syariat, seperti terpenuhinya rukun dan syarat gadai. Namun, pemanfaatan hasil sawah oleh *murtahin* tanpa izin penggadai tidak sesuai dengan ketentuan Islam. Menurut hadis Nabi, penerima gadai hanya boleh memanfaatkan harta gadai jika memberikan biaya pemeliharaan dan dengan persetujuan penggadai (Misno, 2018). Permasalahan ini menunjukkan perlunya pemahaman yang benar tentang hukum gadai dalam Islam agar praktik di masyarakat berjalan adil dan tidak merugikan pihak yang berutang (Suparman Usman, 2015).

### Identifikasi Masalah

Praktik gadai sawah di Jorong Tabek Pala, Nagari Talang, Kabupaten Solok dilakukan secara turun-temurun dengan sistem tradisional tanpa memperhatikan sepenuhnya ketentuan hukum Islam. Meskipun rukun dan syarat gadai telah terpenuhi, seperti adanya pihak *rahin* (penggadai), *murtahin* (penerima gadai), barang jaminan (sawah), serta akad ijab qabul, namun dalam praktiknya terdapat ketidaksesuaian dengan prinsip syariah. Salah satunya adalah pemanfaatan hasil sawah sepenuhnya oleh *murtahin* tanpa adanya bagi hasil dengan *rahin*, yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam bahwa penerima gadai tidak boleh mengambil manfaat dari barang gadai kecuali dengan izin penggadai.

identifikasi masalah terkait praktik gadai sawah di Jorong Tabek Pala: 1). Pemanfaatan barang gadai (sawah) secara sepihak oleh penerima gadai (*murtahin*) tanpa adanya bagi hasil dengan penggadai (*rahin*), yang mana praktik ini bertentangan dengan prinsip syariah yang tidak memperbolehkan penerima gadai mengambil manfaat dari barang gadai kecuali dengan izin penggadai. 2). Sistem gadai yang tidak memiliki batas waktu jelas, yang menyebabkan pemilik sawah (*rahin*) kesulitan menebus kembali lahannya dan menimbulkan risiko kerugian karena sumber penghidupan (sawah) dikuasai oleh pihak pemberi pinjaman dalam jangka waktu yang lama..

### Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan utama dalam penelitian ini adalah praktik gadai sawah di Jorong Tabek Pala, Nagari Talang, Kabupaten Solok yang masih dilakukan secara tradisional dan belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Meskipun rukun dan syarat gadai telah terpenuhi, terdapat praktik yang menimbulkan ketidakadilan, seperti pemanfaatan penuh hasil sawah oleh pihak *murtahin* tanpa adanya pembagian yang jelas dengan pihak *rahin*. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana praktik tersebut sesuai dengan ketentuan hukum Islam dalam muamalah, terutama terkait hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam akad gadai.

Oleh karena itu, rumusan masalah penelitian ini difokuskan pada analisis kesesuaian praktik gadai sawah di Jorong Tabek Pala dengan hukum Islam. Penelitian ini berupaya menjawab bagaimana hukum Islam memandang praktik gadai sawah yang dilakukan masyarakat setempat, baik dari aspek rukun dan syarat gadai, hak dan kewajiban antara penggadai dan penerima gadai, serta pemanfaatan hasil sawah selama masa gadai berlangsung. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan komprehensif mengenai praktik gadai sawah dalam perspektif syariah.

## Tujuan dan Manfaat Penelitian

### *Tujuan Penelitian*

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara mendalam bagaimana praktik gadai sawah yang berlangsung di Jorong Tabek Pala, Nagari Talang, Kabupaten Solok, baik dari segi prosedur, alasan, maupun kesepakatan antara pihak penggadai dan penerima gadai. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis praktik gadai sawah tersebut berdasarkan perspektif hukum Islam, dengan menilai kesesuaian pelaksanaannya terhadap rukun dan syarat gadai, serta prinsip keadilan dan kesetaraan dalam muamalah. Melalui analisis ini, diharapkan dapat ditemukan gambaran yang jelas mengenai praktik gadai sawah di masyarakat serta pemahaman yang benar terkait penerapan hukum Islam dalam transaksi tersebut.

### *Manfaat Penelitian*

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini akan memperkaya khazanah ilmu hukum Islam (muamalah) dengan memperluas pemahaman mengenai prinsip-prinsip gadai (*rahn*). Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan referensi penting untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan peningkatan kualitas pendidikan di bidang tersebut. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi peneliti untuk mengaplikasikan teori yang telah dipelajari. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi 1). peneliti sebagai sarana memperluas wawasan, mengaplikasikan teori yang telah dipelajari, dan meningkatkan pemahaman melalui praktik penelitian. 2). masyarakat, penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan dan solusi terhadap berbagai persoalan yang muncul dalam praktik gadai sawah, sehingga dapat membantu mereka memahami hukum Islam secara benar. Sementara itu, 3). bagi peneliti lain, hasil studi ini dapat menjadi landasan untuk penelitian lanjutan.

## KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL

Kata hukum Islam tidak ditemukan dalam Al-Qur'an dan literatur hukum dalam Islam. Kata syari'ah, fiqih dan hukum Allah yang ditemukan dalam Al-Qur'an. Kata-kata hukum Islam merupakan artian dari "*Islamic law*" dari literatur barat. *Islamic law* atau hukum Islam didefinisikan sebagai keseluruhan kitab Allah SWT yang mengatur kehidupan umat muslim dalam segala aspeknya (Anshar, 2019).

Kata hukum Islam yang sering ditemukan pada literatur hukum yang berbahasa Indonesia secara umum mencakup syariat dan fikih, bahkan terkadang juga mencakup usul fikih. Oleh karena itu, sering juga ditemukan dalam literatur tersebut kata syariat Islam dan fikih Islam untuk menghindari kekaburan penggunaan istilah hukum Islam untuk padanan dari kedua istilah tersebut (Marzuki, 2017).

Menurut Wahbah Zuhaili yang memberikan pendapatnya bahwasannya beberapa imam madzhab mengartikan (mendefinisikan) gadai atau *rahn* dan pendapat yang dikemukakan hampir sama maknanya seperti sebagai berikut (Jauhairina Galini & Haresma, 2020):

1. Menurut pendapat madzhab Imam Syafi'i: bahwasannya gadai merupakan menjadikan suatu benda untuk dijadikan jaminan hutang, yang dimana hutang tersebut harus dibayar (dilunasi) dari suatu benda yang di jaminkan (benda jaminan).
2. Menurut pendapat madzhab Imam Maliki adalah suatu harta yang diambil dari si pemiliknyanya untuk jaminan hutang yang tetap atau mengikat.

3. Menurut pendapat madzhab Imam Hambali adalah suatu harta yang dimiliki seseorang untuk dijadikan sebagai jaminan suatu hutang yang dapat dilunasi dari harganya, bilamana akan terjadi kesulitan dalam pengembalian dari pihak yang berhutang

Menurut Jauhairina Galini, Nia damayanti putri pratama dan Intan Aprilia haesma(2020) Inti dari semua pengertian diatas yaitu pelaksanaan gadai atau *rahn* adalah suatu kegiatan hutang piutang antara orang yang berhutang kepada orang yang memberi hutang atau antara kedua belah pihak dengan menjadikan sebuah barang atau harta yang bernilai atau berharga sebagai jaminannya dan didalamnya ada rukun-rukun serta syarat-syarat yang harus dilakukan

Gadai merupakan pinjam-meminjam uang dengan jaminan barang, di mana barang tersebut diserahkan sebagai tanggungan atas sejumlah pinjaman uang. Dalam Ensiklopedi Hukum Indonesia, gadai didefinisikan sebagai penyerahan suatu benda sebagai jaminan atas utang dengan jangka waktu tertentu. Barang jaminan yang tidak ditebus akan menjadi milik pemberi pinjaman Menurut Pasal 1150 KUHPerdara, gadai adalah hak yang diperoleh kreditur atas barang bergerak yang diserahkan oleh debitur sebagai jaminan utang, memberi hak prioritas untuk pelunasan piutang dibanding kreditur lain (HS, 2004)

Dalam hukum Islam, gadai dikenal dengan istilah *rahn*, yaitu perjanjian menahan barang sebagai tanggungan utang. Imam Syafi'i mendefinisikan gadai sebagai menjadikan suatu benda untuk jaminan hutang yang harus dilunasi dari benda tersebut. Imam Maliki menyatakan bahwa gadai adalah harta yang diambil dari pemiliknya sebagai jaminan hutang, sedangkan Imam Hambali menekankan gadai sebagai jaminan hutang yang dapat dilunasi dari hasil penjualannya jika terjadi kesulitan membayar (Jauhairina Galini, 2021).

Sayyid Sabiq mendefinisikan *rahn* sebagai menjadikan barang yang bernilai menurut syariat sebagai jaminan hutang, sementara fatwa DSN-MUI dan Kompilasi Hukum Syariah pasal 385 mendefinisikan *rahn* sebagai menahan atau menguasai barang milik peminjam sebagai jaminan (gunawan, 2020) *Rahn* merupakan akad yang bersifat derma karena yang diberikan bukan sebagai pertukaran barang, tetapi sebagai jaminan utang.

Landasan hukum gadai dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, Al-Hadis, ijma'. Allah berfirman dalam QS. *al-Baqarah* [2]: 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَصَابَكُمْ بَعْضُهَا فَلْيُودِّ  
الَّذِي أَوْثَقَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۖ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ  
أِثْمٌ قَلْبُهُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya:

“Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (Kementrian Agama Republik Indonesia, 2022).

Berdasarkan pengertian gadai yang dikemukakan oleh para ahli hukum Islam di atas, dapat diketahui bahwa gadai (*rahn*) adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (*rahin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomi sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai dimaksud bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan (Muhammad Alwi, 2016)

memperbolehkan gadai sebagai bentuk jaminan utang jika tidak ada bukti tertulis. Rasulullah Shallahu 'alaihi wasallam juga pernah menggadaikan baju besi kepada seorang Yahudi, sebagaimana diriwayatkan dalam hadits HR. Bukhari-Muslim. Selain itu, ijma' ulama sepakat membolehkan gadai, dengan praktik yang merujuk pada kisah Nabi Muhammad SAW (Muchsin, 2016).

Dasar dari hadis yakni hadis yang bersumber dari Aisyah r.a:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ ذِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya:

*Sesungguhnya Rasulullah membeli makan dari orang yahudi dan beliau menggadaikan baju besinya kepadanya” (HR. Bukhari-Muslim)*

Rukun gadai meliputi pihak-pihak yang berakad (*rahin* dan *murtahin*), barang yang digadaikan (*marhun*), dan utang (*marhun bih*). Syarat gadai meliputi kesepakatan yang jelas (*shighat*), kecakapan hukum para pihak, kejelasan nilai utang, dan barang gadai yang bernilai serta dapat diperdagangkan (Tarantang, 2019).

Dalam ajaran Islam, gadai (*rahn*) merupakan salah satu bentuk akad yang dibenarkan syariat, yang bertujuan untuk memberikan jaminan terhadap utang piutang sehingga terwujud kepastian dan kepercayaan antara pihak yang bertransaksi. Tujuan utama dari sistem gadai dalam Islam adalah memberikan perlindungan hukum dan keadilan bagi pihak yang memberikan pinjaman, agar haknya tetap terjaga jika pihak yang berutang tidak dapat melunasi kewajibannya (Zuhaili, 2006).

Menurut Sayyid Sabiq dalam *Fiqh Sunnah*, gadai dalam Islam tidak dimaksudkan sebagai sarana komersialisasi atau eksploitasi, melainkan sebagai bentuk tolong-menolong dalam menjaga kepercayaan antarindividu. Tujuan utamanya adalah agar orang yang memberi pinjaman (*murtahin*) memiliki jaminan bila sewaktu-waktu terjadi kegagalan pembayaran dari pihak yang berutang (*rahin*) (Sabiq, 2007).

Ibnu Qudamah menjelaskan bahwa *rahn* bertujuan sebagai bentuk pengikat utang dengan barang yang memiliki nilai ekonomis, tanpa menghilangkan kepemilikan pihak yang menggadaikan. Dengan demikian, *rahn* mendorong terwujudnya rasa aman dalam transaksi muamalah (Ibnu Qudamah, 2005).

Selanjutnya, Harun Nasution menyebut bahwa tujuan gadai dalam Islam juga memiliki dimensi sosial, yaitu sebagai alternatif pembiayaan darurat bagi masyarakat yang membutuhkan dana tanpa harus terjerat praktik riba. Dalam konteks ini, gadai dapat menjadi sarana solusi atas kebutuhan ekonomi mendesak (Nasution, 1986).

Dalam buku *Hukum Ekonomi Syariah* karya Muhammad Syafi'i Antonio, *rahn* berfungsi sebagai sarana proteksi terhadap hak-hak kreditur, namun tetap memperhatikan keadilan kepada debitur. Gadai tidak boleh dimanfaatkan untuk mencari keuntungan dari barang jaminan, kecuali sebatas biaya pemeliharaan yang wajar (Antonio, 2001).



Menurut Wahbah Az-Zuhaili, tujuan lain dari gadai adalah untuk memastikan bahwa transaksi utang piutang tidak menimbulkan mudarat bagi salah satu pihak, sekaligus menjadi alternatif penyelesaian utang apabila tidak dapat dilunasi. Maka, barang gadai boleh dijual jika waktu pelunasan telah tiba dan tidak dibayar (Az-Zuhaili, 2007).

Terakhir, Abdul Aziz Dahlan dalam *Ensiklopedi Hukum Islam* menjelaskan bahwa *rahn* memiliki prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan dan transaksi ekonomi, agar tidak menimbulkan perselisihan atau kerugian sepihak. Tujuan *rahn* adalah menjaga stabilitas keuangan pribadi maupun institusi dengan dasar nilai kejujuran dan tanggung jawab (Dahlan, 2000).

Pemanfaatan barang gadai memiliki ketentuan hukum. Menurut Hanafiyah dan Syafi'iyah, *murtahin* tidak boleh mengambil manfaat dari barang gadai, karena manfaat tersebut sepenuhnya milik *rahn* (Muttaqin, 2015). Setiap bentuk keuntungan yang diperoleh *murtahin* dari barang gadai dikategorikan sebagai riba, yang hukumnya haram (Sahwan., 2019).

Hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam gadai harus dipenuhi. Pemegang gadai (*murtahin*) berhak menahan barang hingga utang dilunasi, memperoleh penggantian biaya perawatan, dan menjual barang jika *rahn* gagal membayar utang (Baits, 2017). Sebaliknya, pemberi gadai (*rahn*) berhak mendapatkan kembali barangnya setelah melunasi utang dan menuntut ganti rugi atas kerusakan akibat kelalaian *murtahin* (Manahaar, 2019). Akad gadai berakhir ketika barang gadai sudah dikembalikan, utang dilunasi, *marhun* dijual secara paksa oleh hakim, atau jika terjadi pembebasan utang oleh *murtahin*. Akad juga berakhir jika *rahn* meninggal dunia, barang rusak, atau *marhun* dipindahkan kepada pihak lain. DSN-MUI menyatakan bahwa jika jatuh tempo, *rahn* harus melunasi utang atau *marhun* dijual melalui lelang sesuai syariah, dan kelebihan hasil penjualan menjadi hak *rahn* (Misno A. , 2018).

Menurut Amir Syarifuddin dalam bukunya *Hukum Islam*, gadai bermanfaat untuk menjamin pembayaran utang, sehingga pihak yang memberi pinjaman tidak merasa dirugikan dan haknya tetap terlindungi (Syarifuddin, 2003).

Sementara itu, Fatchurrahman Djamil menyatakan bahwa gadai dalam Islam memiliki manfaat sebagai jalan keluar atas kebutuhan mendesak tanpa melibatkan riba. Dengan menggadaikan barang yang dimiliki, seseorang tetap bisa memenuhi kebutuhan tanpa menjual harta secara permanen, dan barang tersebut bisa ditebus kembali saat kondisi ekonomi membaik (Djamil, 2012).

Menurut Mardani dalam bukunya *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, manfaat gadai juga terlihat dalam aspek keadilan, karena sistem ini mencegah adanya pemaksaan dan eksploitasi terhadap pihak yang lemah. Selain itu, *rahn* memberi manfaat psikologis berupa ketenangan bagi kreditur dan motivasi bagi debitur untuk melunasi utangnya tepat waktu (Mardani, 2010).

Dalam buku *Fiqh Muamalah* karya Dedi Supriadi, dijelaskan bahwa manfaat gadai dapat dirasakan oleh masyarakat kelas menengah ke bawah sebagai alternatif pembiayaan mikro yang syar'i. Gadai memungkinkan mereka mendapatkan pinjaman tanpa harus menjual asetnya secara permanen (Supriadi, 2008).

## METODE PENELITIAN

Dilihat dari segi lokasi penelitian maka penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) karena peneliti secara langsung terjun ke lapangan dan berinteraksi dengan masyarakat setempat. Pendekatan ini memungkinkan pengumpulan data yang autentik dan kontekstual sesuai kondisi nyata di lapangan. Berdasarkan jenis dan

tujuannya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif. Penelitian deskriptif bertujuan memberikan gambaran yang komprehensif tentang suatu fenomena atau gejala tertentu, sedangkan metode kualitatif menekankan pada interpretasi dan pemahaman mendalam terhadap data yang ditemukan (Semiawan, 2010).

Metode kualitatif dalam penelitian ini digunakan untuk mengeksplorasi dan menggali informasi secara mendalam tentang praktik gadai sawah yang berlangsung di Nagari Talang, Kecamatan Gunung Talang. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami bagaimana praktik tersebut dijalankan, pandangan masyarakat, serta implikasi sosial dan ekonominya. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis praktik gadai sawah tersebut dari perspektif hukum Islam untuk mengetahui kesesuaian atau perbedaan antara praktik lokal dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku.

Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian tidak hanya menghasilkan data deskriptif mengenai praktik gadai sawah, tetapi juga memberikan analisis kritis yang dapat menjadi dasar rekomendasi untuk perbaikan praktik gadai agar sesuai dengan hukum Islam dan memberikan manfaat yang adil bagi semua pihak yang terlibat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

#### *Analisis Praktik Gadai Sawah di Jorong Tabek Pala*

Peneliti melakukan wawancara dengan 10 narasumber yang terlibat dalam praktik gadai sawah di Jorong Tabek Pala, Nagari Talang, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok. Narasumber terdiri dari 4 *rahin* (pemberi gadai), 4 *murtahin* (penerima gadai), 1 wali nagari, dan 1 ustadz.

**Tabel 1.** Sumber Data Observasi

No	Nama	Peran
1	Zulfadli	Wali Nagari
2	Ibu Ermawati	<i>Rahin</i>
3	Ibu Marlili	<i>Rahin</i>
4	Bapak Marjoni	<i>Rahin</i>
5	Bapak Endi	<i>Rahin</i>
6	Ibu Vivi	<i>Murtahin</i>
7	Bapak Heru	<i>Murtahin</i>
8	Bapak Sondra	<i>Murtahin</i>
9	Bapak Amri Walidi	<i>Murtahin</i>
10	Sarimun S.Ag	Ustadz

Terdapat beberapa kasus gadai sawah antara Ibu Ermawati dan Ibu Vivi telah berlangsung sejak tahun 2015. Ibu Ermawati menggadaikan sawah seluas 0,20 hektar kepada Ibu Vivi dengan nilai pinjaman sebesar 30 emas. Dalam perjanjian tersebut, pengelolaan sawah sepenuhnya menjadi tanggung jawab Ibu Vivi sebagai penerima gadai (*murtahin*) sampai utang tersebut lunas dilunasi. Alasan Ibu Ermawati melakukan gadai adalah untuk memenuhi biaya pernikahan anaknya, sementara Ibu Vivi menerima gadai tersebut karena ingin membantu orang yang membutuhkan. Sistem pengelolaan ini menunjukkan adanya kepercayaan penuh dari pihak penggadai kepada penerima gadai selama masa pinjaman berjalan. kemudian kasus gadai antara Ibu Marlili dan Bapak Heru berlangsung sejak tahun 2019, di mana sawah seluas 0,15 hektar dijadikan jaminan untuk pinjaman sebesar 15 emas. Pengelolaan sawah sepenuhnya berada di tangan Bapak Heru sebagai penerima gadai (*murtahin*) tanpa campur tangan dari Ibu Marlili selaku penggadai (*rahin*). Alasan Ibu Marlili melakukan gadai adalah untuk



membayar utang bank, sedangkan Bapak Heru menerima gadai tersebut sebagai bentuk investasi sekaligus untuk membantu orang yang membutuhkan. Selanjutnya, kasus antara Bapak Marjoni dan Bapak Sondra juga terjadi pada tahun 2019. Sawah seluas 0,15 hektar digadaikan dengan nilai pinjaman sebesar 10 emas. Pengelolaan sawah sepenuhnya dipercayakan kepada Bapak Sondra sebagai *murtahin*. Alasan Bapak Marjoni menggadaikan sawah adalah untuk membiayai pendidikan anaknya, sementara Bapak Sondra menerima gadai dengan tujuan membuka lapangan pekerjaan dan memperoleh pendapatan dari hasil sawah tersebut. Kasus keempat melibatkan Bapak Endi dan Bapak Amri Walidi yang berlangsung sejak tahun 2016. Sawah seluas 0,40 hektar dijadikan jaminan dengan pinjaman sebesar 50 emas. Karena nilai pinjaman yang cukup besar, dibuat surat perjanjian resmi yang ditandatangani di atas materai dan disaksikan oleh beberapa saksi. Alasan Bapak Endi menggadaikan sawah adalah untuk membiayai pendidikan anaknya yang melanjutkan kuliah di luar negeri. Bapak Amri Walidi sebagai *murtahin* mengelola sawah tersebut sebagai mata pencaharian tambahan selain usahanya yang lain.

Praktik "pegang gadai" di Jorong Tabek Pala merupakan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun sebagai bentuk jaminan dalam pinjaman uang, yang umumnya dinilai berdasarkan harga emas. Dalam sistem ini, sawah yang digadaikan sepenuhnya dikelola oleh pihak penerima gadai atau *murtahin* hingga utang tersebut dilunasi. Meskipun surat perjanjian biasanya dibuat untuk mengatur pinjaman, sering kali tidak terdapat batas waktu yang jelas untuk pelunasan utang. Alasan utama masyarakat melakukan gadai adalah untuk memenuhi kebutuhan mendesak, seperti biaya pendidikan, pernikahan, modal usaha, atau pembayaran utang bank. Selama masa gadai, *murtahin* berhak mendapatkan hasil panen dari sawah dan bertanggung jawab untuk menjaga serta mengelola sawah tersebut dengan baik. Di sisi lain, pihak yang menggadaikan sawah atau *rahin* kehilangan akses dan pendapatan dari lahan pertanian, yang berpotensi menimbulkan ketidakstabilan ekonomi jangka panjang bagi mereka. Penggunaan harga emas sebagai acuan nilai gadai bertujuan untuk menjaga kestabilan nilai pinjaman agar tetap seimbang dengan inflasi. Namun, karena tidak ada pembagian hasil panen antara *rahin* dan *murtahin*, *rahin* tidak memperoleh manfaat langsung dari sawah selama masa gadai. Meskipun praktik ini memberikan kemudahan bagi masyarakat yang sulit mendapatkan pinjaman dari sumber lain, risiko yang ditimbulkan terhadap keberlanjutan ekonomi *rahin* tetap menjadi perhatian penting dalam sistem ini.

#### *Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Gadai Sawah di Jorong Tabek Pala*

Praktik gadai sawah di Jorong Tabek Pala merupakan bentuk akad *rahn* (gadai) yang menjadi tradisi turun-temurun masyarakat setempat. Namun, bila dianalisis berdasarkan hukum Islam, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan agar transaksi tersebut sesuai dengan prinsip syariah.

**Tabel 2.** Analisis Hukum Islam

Aspek	Praktik di Jorong Tabek Pala	Prinsip Hukum Islam	Analisis dan Catatan
Objek Gadai ( <i>Marhun</i> )	Sawah seluas 0,15 – 0,40 hektar yang dijadikan jaminan	Barang yang digadaikan harus jelas kepemilikan, halal, dan bernilai	Sawah merupakan objek yang sah untuk gadai karena dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan memiliki nilai jelas. Sesuai dengan prinsip hukum Islam.

Nilai Gadai ( <i>Marhun Bih</i> )	Pinjaman berdasarkan harga emas (10 – 50 emas)	Nilai pinjaman harus jelas dan sesuai akad	Penggunaan emas sebagai nilai pinjaman adalah tepat karena emas merupakan standar nilai yang stabil dan diakui syariah. Namun, perlu disepakati nilai dan mekanisme pembayaran agar tidak menimbulkan <i>gharar</i> (ketidakjelasan).
Pengelolaan Barang Gadai	Sawah dikelola sepenuhnya oleh <i>murtahin</i> dan hasil panen menjadi milik <i>murtahin</i>	Pemilik gadai tetap berhak, penerima gadai bertugas menjaga barang gadai, hasil panen harus dikembalikan kepada pemilik kecuali disepakati lain	Praktik ini berbeda dengan prinsip syariah, karena hasil dari barang gadai seharusnya tidak otomatis menjadi milik penerima gadai kecuali ada akad bagi hasil ( <i>muzara'ah</i> ) yang jelas. Hal ini dapat berpotensi merugikan <i>rahin</i> (pemilik).
Batas Waktu Pelunasan Utang	Tidak ada batas waktu jelas pelunasan utang	Akad harus menyertakan syarat waktu atau ketentuan pelunasan	Tidak adanya batas waktu dapat menimbulkan ketidakpastian dan berpotensi melanggar prinsip keadilan dalam akad. Akad harus mencantumkan waktu agar hak-hak kedua belah pihak terjaga.
Surat Perjanjian	Ada surat perjanjian dengan materai dan saksi pada pinjaman besar	Adanya akad tertulis dan saksi dianjurkan untuk menghindari sengketa	Praktik ini sesuai dengan tuntunan Islam agar akad dapat dipertanggungjawabkan dan transparan.
Hak dan Kewajiban	<i>Rahin</i> kehilangan akses sawah dan pendapatan, <i>murtahin</i> tidak berbagi hasil dengan <i>rahin</i>	Kedua belah pihak harus adil, dan akad harus mengatur hak serta kewajiban dengan jelas	Praktik ini merugikan <i>rahin</i> karena tidak adanya pembagian hasil. Dalam Islam, akad harus adil dan tidak merugikan salah satu pihak.

**Tabel 3.** Data Ringkas Praktik Gadai Sawah

Kasus	Luas Sawah (ha)	Nilai Pinjaman (Emas)	Tahun Mulai	Alasan Gadai	Surat Perjanjian	Batas Waktu Pelunasan
Ibu Ermawati – Ibu Vivi	0,20	30	2015	Biaya pernikahan anak	Tidak disebutkan	Tidak ada
Ibu Marlili – Bapak Heru	0,15	15	2019	Bayar utang bank	Tidak disebutkan	Tidak ada
Bapak Marjoni – Bapak Sondra	0,15	10	2019	Biaya pendidikan anak	Tidak disebutkan	Tidak ada
Bapak Endi – Bapak Amri Walidi	0,40	50	2016	Biaya kuliah anak luar negeri	Ada (dengan materai dan saksi)	Tidak ada

Objek gadai berupa sawah dan nilai pinjaman yang menggunakan emas telah sesuai dengan prinsip hukum Islam. Prinsip tersebut menekankan pentingnya kejelasan atas

objek gadai dan nilai transaksi sehingga akad yang dilakukan memiliki kepastian hukum dan nilai yang jelas.

Terdapat kekurangan dalam pengelolaan sawah yang digadaikan. Sawah tersebut sepenuhnya dikelola oleh penerima gadai (*murtahin*) tanpa adanya pembagian hasil kepada pemilik sawah (*rahin*). Kondisi ini bertentangan dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam. Sebaiknya apabila *murtahin* mengelola sawah yang digadaikan, harus ada akad bagi hasil (*muzara'ah*) yang jelas sehingga *rahin* tetap memperoleh manfaat dari hasil sawah tersebut.

Tidak adanya batas waktu pelunasan utang menimbulkan ketidakpastian (*gharar*) yang dapat merugikan *rahin*. Dalam syariah, sangat dianjurkan agar akad mencantumkan waktu yang jelas untuk pelunasan utang agar hak dan kewajiban kedua belah pihak dapat terlindungi secara adil.

Praktik penggunaan surat perjanjian yang dilengkapi dengan saksi merupakan langkah yang baik dan sesuai dengan prinsip Islam. Hal ini penting untuk menghindari perselisihan di kemudian hari dan memberikan kejelasan pada akad yang dibuat. Oleh karena itu, praktik gadai sawah di Jorong Tabek Pala perlu diperbaiki dengan memasukkan prinsip pembagian hasil jika sawah dikelola oleh *murtahin*, menetapkan batas waktu pelunasan yang jelas, serta memperjelas hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dengan demikian, akad gadai dapat berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan memberikan keadilan bagi kedua belah pihak, *rahin* maupun *murtahin*.

## Pembahasan

Praktik gadai sawah di Jorong Tabek Pala, yang menggunakan sawah sebagai objek gadai dan nilai pinjaman berdasarkan emas, telah mencerminkan prinsip dasar hukum Islam mengenai kejelasan objek dan nilai transaksi (Tarantang, 2019:71-73). Kejelasan objek gadai (*marhun*) dan nilai pinjaman yang diukur dengan emas sebagai standar yang stabil merupakan bentuk kesesuaian dengan syariat Islam. Selain itu, pembuatan surat perjanjian beserta adanya saksi juga sejalan dengan anjuran Islam untuk menjaga kejelasan akad serta mencegah terjadinya perselisihan di kemudian hari.

Namun demikian, aspek pengelolaan sawah sepenuhnya oleh *murtahin* tanpa adanya mekanisme bagi hasil kepada *rahin* berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam (Tarantang, 2019). Dalam fiqh, apabila pihak penerima gadai mengelola barang gadai, seharusnya ada akad bagi hasil (*muzara'ah*) yang jelas agar pihak penggadai tetap memperoleh manfaat dari aset yang digadaikan. Hal ini penting agar akad gadai tidak hanya memenuhi aspek formal, tetapi juga memberikan keadilan ekonomi bagi kedua belah pihak, khususnya *rahin* yang kehilangan akses pengelolaan sawah.

Selain itu, ketiadaan batas waktu pelunasan utang menimbulkan ketidakpastian (*gharar*) yang dilarang dalam transaksi syariah (Tarantang, 2019). Akad yang ideal harus mencantumkan jangka waktu yang jelas agar hak dan kewajiban masing-masing pihak terlindungi dengan baik. Dengan memperbaiki praktik ini, yaitu dengan menetapkan batas waktu pelunasan serta memasukkan ketentuan bagi hasil dalam pengelolaan sawah, maka akad gadai di Jorong Tabek Pala akan semakin sesuai dengan prinsip hukum Islam yang mengedepankan keadilan dan transparansi demi kemaslahatan semua pihak.

## Limitasi Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dicatat: pertama, cakupan geografis terbatas pada satu lokasi (Jorong Tabek Pala, Nagari Talang) dengan jumlah informan yang relatif kecil dan dipilih secara purposive, sehingga temuan tidak dapat digeneralisasi ke konteks nagari/desa lain. Kedua, data bersifat potret sesaat (cross-sectional) dan sangat mengandalkan ingatan serta persepsi subjek, sehingga rentan bias ingatan, desirability bias, dan ketidaktepatan kronologi praktik gadai dari tahun ke tahun. Ketiga, dokumentasi kontrak tertulis tidak selalu tersedia atau lengkap, sehingga verifikasi detail klausul (batas waktu, mekanisme bagi hasil, valuasi emas) tidak dapat dilakukan secara menyeluruh. Keempat, analisis berfokus pada aspek normatif-syariah dan praktik sosial setempat tanpa penguatan kuantitatif (misalnya estimasi besaran manfaat ekonomi yang berpindah dari *rahin* ke *murtahin*), sehingga implikasi kesejahteraan hanya dapat ditarik secara indikatif. Kelima, meskipun rujukan hukum positif (KUHPerdara, KHI, fatwa DSN-MUI) disertakan, penelitian ini tidak melakukan analisis yuridis komprehensif berikut perbandingan putusan atau praktik peradilan, sehingga rekomendasi kebijakan bersifat awal. Keterbatasan-keterbatasan ini membuka peluang riset lanjutan dengan desain campuran (mixed methods), perluasan lokasi, penelusuran dokumen kontrak yang lebih sistematis, dan pengukuran kuantitatif dampak ekonomi agar rekomendasi syariah lebih operasional.

## Kebaruan/Kontribusi

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus analisis praktik gadai sawah tradisional di Jorong Tabek Pala yang dikaji secara langsung melalui pengalaman empiris masyarakat petani, lalu dibandingkan dengan prinsip hukum Islam, baik dari aspek rukun, syarat, maupun keadilan muamalah. Kontribusinya tidak hanya memberikan pemetaan detail mengenai praktik gadai berbasis emas yang jarang terdokumentasi dalam literatur hukum Islam kontemporer, tetapi juga menawarkan rekomendasi konkrit berupa perlunya akad pendamping (seperti *muzāra'ah*) dan penetapan batas waktu pelunasan untuk menghindari unsur *gharar* dan ketidakadilan. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya kajian fiqh muamalah kontekstual di Indonesia, menjembatani antara praktik lokal dengan prinsip syariah, sekaligus memberi masukan praktis bagi masyarakat dan pemangku kebijakan desa dalam membangun mekanisme gadai yang adil, transparan, dan sesuai syariah.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Praktik gadai sawah di Jorong Tabek Pala secara umum sudah memenuhi prinsip kepemilikan dan kejelasan nilai transaksi sesuai dengan hukum Islam melalui penggunaan emas sebagai standar nilai dan adanya surat perjanjian dengan saksi. Namun, pelaksanaan pengelolaan sawah sepenuhnya oleh *murtahin* tanpa mekanisme bagi hasil kepada *rahin* serta ketiadaan batas waktu pelunasan utang menimbulkan ketidaksesuaian dengan prinsip keadilan dan kepastian dalam syariah. Oleh karena itu, untuk mewujudkan akad gadai yang lebih adil dan sesuai syariat, perlu dilakukan perbaikan dengan menetapkan batas waktu pelunasan dan menerapkan akad bagi hasil dalam pengelolaan sawah guna menjaga hak dan kewajiban kedua belah pihak secara seimbang.

## Saran

*Pertama*, perlu adanya penetapan batas waktu pelunasan utang agar akad lebih jelas dan terhindar dari ketidakpastian. *Kedua*, penerima gadai yang mengelola sawah sebaiknya menerapkan sistem bagi hasil agar pemberi gadai tetap memperoleh manfaat selama masa gadai. *Ketiga*, masyarakat perlu diberikan edukasi tentang prinsip gadai dalam hukum Islam agar praktik ini berjalan sesuai syariah dan adil bagi kedua pihak. Selain itu, pembuatan surat perjanjian yang lengkap dengan saksi dan materai harus dipertahankan demi transparansi dan perlindungan hukum.

## REFERENSI

- Ali, Mohammad Daud. (2006). *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press.
- Alwi, M. (2016). *Konsep Rahn dalam Hukum Islam dan Implementasinya di Lembaga Keuangan Syariah*. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2), 123–135
- Anshar, S. (2019). Konsep Negara Hukum dalam Perspektif Hukum Islam. *Soumatra Law Review*, 8(5), 55
- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gema Insani. Hal. 156
- Az-Zuhaili, Wahbah. (2006). *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 5. Jakarta: Gema Insani.
- Baits, A. N. (2017). *Ada Orang Utang*. Yogyakarta: Muamalah Publisher.
- Chodjim, Akhmad. (2011). *Transaksi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Dahlan, Abdul Aziz. (2000). *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Djamil, Fatchurrahman. (2012). *Penerapan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ghazaly, Abdul Rahman. (2005). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Gunawan, C. (2020). Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Gadai Kontrak Gadai Kontrak Kebun Kopi di Desa Puramekar Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat. *Jurnal Muddarisuna*, 37.
- Hindi, A. &. (2019). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu di Desa Barumbung Kecamatan Matakali. *J-Alif Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial*, 1–15.
- HS, S. (2004). *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ibnu Qudamah. (2005). *Al-Mughni*, Jilid 4. Beirut: Dar al-Fikr.
- Jauhairina Galini, N. D. (2021). Klausul Akad Rahn. *Jurnal Al-Tsaman*, 1-13.
- Kementerian Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Manahaar, P. (2019). Implementasi Gadai Syariah (*Rahn*) untuk Menunjang Perekonomian Masyarakat di Indonesia. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, 97–104.

- Mardani. (2010). *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki. (2017). *Pengantar Studi Hukum Islam*. Yogyakarta: Ombak.
- Masse, R. a. (2015). *Fiqh Ekonomi dan Keuangan Syariah: Antara Realitas dan ....* Yogyakarta: TrustMedia Publishing.
- Misno, A. (2018). Gadai dalam Syari'at Islam. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 26.
- Muchsin. (2016). Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Gadai Sawah Kasus Desa Salu Balo Kecamatan Mehalaan Kabupaten Mamasa (Studi Kasus Desa Salu Balo Kecamatan Mehalaan Kabupaten Mamasa. *Jurnal Hukum dan Syariah*, 87–97.
- Muin, A. S. (2021). *Akuntansi Gadai Syariah (Rahn)*. Jakarta: Alim's Publishing.
- Muttaqin, I. (2015). *Perspektif Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Gadai Sawah dalam Masyarakat Desa Dadapayam Kecamatan*. Surakarta: Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Nasution, Harun. (1986). *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*. Jakarta: UI Press.
- Sahwan. (2019). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai/Sandak Sawah di Desa Suwangi Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur. *Avesina*, 50–58.
- Saidah. (2017). Kemampuan Hukum Islam dalam Merespon Problematika. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 120–130.
- Sabiq, Sayyid. (2007). *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Suparman Usman, I. (2015). *Filsafat Hukum Islam*. Banten: Laksita Indonesia
- Supriadi, Dedi. (2008). *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Syarifuddin, Amir. (2003). *Hukum Islam*. Jakarta: Kencana.
- Tarantang, J. (2019). *Regulasi dan Implementasi Pegadaian Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: K-Media.